

# PERJANJIAN KINERJA Tahun 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**



“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANGKA BARAT  
YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT”

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat dan ridho-Nya jualah, Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 dapat disusun sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 disusun sebagai salah satu komitmen dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan menciptakan tolok ukur kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai sasaran strategis di Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 didukung oleh sumber daya yang dimiliki serta penganggaran yang telah ditetapkan melalui APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2024.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita semua dalam melaksanakan pembangunan dan kinerja yang telah diperjanjikan sehingga dapat dicapai guna mewujudkan **“Masyarakat Bangka Barat yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat”**.

Mentok, 15 Januari 2025  
**Bupati Bangka Barat,**



**H. Sukirman, S.H.**

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar belakang .....	1 - 1
1.2. Landasan Hukum .....	1 - 2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	1 - 4
1.4. Gambaran Umum Kabupaten Bangka Barat .....	1 - 4
1.4.1. Kondisi Geografis Daerah .....	1 - 4
1.4.2. Kondisi Demografi .....	1 - 6
1.4.3. Kondisi Ekonomi Daerah .....	1 - 7
1.4.4. Sosial Budaya .....	1 - 13
1.4.5. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah .....	1 - 20
1.5. Sistematika Penyusunan .....	1 - 25
<b>BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 .....	2 - 1
2.2. Target Indikator Makro Tahun 2025.....	2 - 2
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	2 - 3
2.4. Target Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 .....	2 - 5
2.5. APBD Tahun 2025 .....	2 - 8
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	<b>3 - 1</b>

## **LAMPIRAN**

- **PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
- **FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
TAHUN 2025**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat .....	1 - 6
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Barat per Semester I Tahun 2024 .....	1 - 7
Tabel 1.3	Laju Pertumbuhan Rill PDRB Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (Persentase) .....	1 - 9
Tabel 1.4	Kontribusi Sektor terhadap PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019-2023 (Persentase) .....	1 - 10
Tabel 1.5	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2020-2024 .....	1 - 20
Tabel 2.1	Target Indikator Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 .....	2 - 2
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 .....	2 - 3
Tabel 2.3	Target Indikator Tujuan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025.....	2 - 6
Tabel 2.4	Target Indikator Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 .....	2 - 6
Tabel 2.5	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2025 .....	2 - 8
Tabel 2.6	Program Pendukung Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025.....	2 - 9

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Administratif Kabupaten Bangka Barat .....	1 - 5
Gambar 1.2	PDRB ADHB, PDRB ADHK (dalam Milyar) dan LPE Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 - 2023 .....	1 - 8
Gambar 1.3	PDRB per Kapita (Ribu Rupiah) dan Pertumbuhan PDRB per Kapita (Persentase) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 – 2023 .....	1 - 12
Gambar 1.4	PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 (Juta Rupiah) .....	1 - 13
Gambar 1.5	APK, APM, APS SD/MI Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019-2023 (Persentase) .....	1 - 14
Gambar 1.6	APK, APM, APS SMP/MTs Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019-2023 (Persentase) .....	1 - 15
Gambar 1.7	HLS Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 - 2024 (Tahun) .....	1 - 16
Gambar 1.8	RLS Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 - 2024 (Tahun) .....	1 - 17
Gambar 1.9	UHH Penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024 (Tahun) .....	1 - 18
Gambar 1.10	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 .....	1 - 24
Gambar 1.11	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan Golongan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 .....	1 - 24

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Esensi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen pemerintahan dalam rangka menuju pemerintahan yang baik. Sistem pengendalian ini merupakan instrumen bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa tujuan pemerintahan dapat diwujudkan melalui implementasi strategi pencapaian yang terencana dan terlaksana dengan baik.

Sebagai salah satu komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh entitas kinerja diamanatkan untuk menyusun perjanjian kinerja dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan dapat menjadi suatu komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia serta dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 merupakan komitmen kinerja dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Tahun 2025 dengan didukung oleh seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 yang didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2024.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;



9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 3 Seri A);
13. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 48 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 28 Seri E)
14. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 34 Seri E);
15. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Seri A).

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk akumulasi kinerja yang terwujud dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Maksud penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 adalah menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah daerah; serta
2. Sebagai wujud nyata komitmen pemerintah kepada masyarakat terkait kinerja.

### **1.4 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT**

#### **1.4.1 Kondisi Geografis Daerah**

Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, luas wilayah Kabupaten Bangka Barat untuk luas daratan di pulau utama ±284.886,05 ha, luas daratan di pulau-pulau

kecil ± 214,85 ha sehingga luas total daratan di Kabupaten Bangka Barat kurang lebih 285.100,90 ha.


Secara geografis Kabupaten Bangka Barat terletak pada 105° 00' – 106° 00' Bujur Timur dan 01° 00' – 02° 10' Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah meliputi:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna;
- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Kelabat, Kecamatan Bakam, Kecamatan Puding Besar, dan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Bangka; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka.

Kabupaten Bangka Barat merupakan wilayah kepulauan yang memiliki 36 pulau-pulau kecil dengan luasan ± 214,85 ha dan memiliki kawasan pesisir yang cukup luas dengan panjang pantai sebesar 297,38 km.

Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 kecamatan, 6 kelurahan, dan 60 desa. Jumlah kelurahan dan desa di setiap kecamatan relatif seimbang, dimana Kecamatan Kelapa memiliki jumlah desa dan kelurahan yang relatif paling banyak dibanding kecamatan lain.

**Gambar 1.1**  
**Peta Wilayah Administratif Kabupaten Bangka Barat**



Sumber : RTRW Kab. Bangka Barat Tahun 2014-2034

Secara administratif Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki 6 (enam) kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung, Kelurahan Sungaidaeng, Kelurahan Sungaibaru, Kelurahan Keranggan, Kelurahan Menjelang dan Kelurahan Kelapa.

**Tabel 1.1**  
**Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten**  
**per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat**

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (ha)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1.	Mentok	5 kelurahan, 4 desa	36.795,25	12,92
2.	Simpang Teritip	13 desa	78.447,89	27,54
3.	Kelapa	1 kelurahan, 13 desa	59.140,76	20,76
4.	Tempilang	9 desa	39.019,21	13,70
5.	Jebus	11 desa	38.811,63	13,62
6.	Parittiga	10 desa	32.671,31	11,47
<b>Total</b>		<b>6 kelurahan, 60 desa</b>	<b>284.886,05</b>	<b>100</b>

Sumber : RTRW Kab. Bangka Barat Tahun 2014-2034

#### 1.4.2 Kondisi Demografi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat per Semester I Tahun 2024 sebanyak 216.238 jiwa. Apabila dilihat menurut kecamatan, Kecamatan Mentok memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu sejumlah 55.816 jiwa atau 25,81 persen dan Kecamatan Jebus dengan penduduk yang paling sedikit dengan jumlah penduduk 24.059 jiwa atau 11,12 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat per Semester I Tahun 2024 terdiri dari 111.562 jiwa laki-laki (51,59 persen) dan 104.676 jiwa perempuan (48,41 persen) meningkat dari Tahun 2023 yang terdiri dari 108.968 jiwa laki-laki (51,51 persen) dan 102.598 jiwa perempuan (48,49 persen). Untuk pembagian jumlah penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin**  
**di Kabupaten Bangka Barat Per Semester I Tahun 2024**

NO.	KECAMATAN	PENDUDUK		
		L	P	JUMLAH
1	Mentok	28.359	27.457	55.816
2	Simpang Teritip	16.641	15.815	32.456
3	Jebus	12.421	11.638	24.059
4	Kelapa	18.771	17.139	35.910
5	Tempilang	15.785	14.366	30.151
6	Parittiga	19.585	18.261	37.846
	<b>TOTAL</b>	<b>111.562</b>	<b>104.676</b>	<b>216.238</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Barat, 2024


Masyarakat Kabupaten Bangka Barat merupakan masyarakat yang heterogen. Etnis yang ada mencakup Melayu, Tionghoa, Arab, Jawa, Madura, Bugis, Buton, serta beberapa suku dari daratan Pulau Sumatera. Penduduk Kabupaten Bangka Barat memeluk beberapa agama antara lain Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu dengan mayoritas penduduk adalah pemeluk agama Islam.

Kegiatan ekonomi penduduk yang dominan di Kabupaten Bangka Barat adalah pada bidang pertanian dan usaha mikro. Penanganan penduduk usia produktif memang sangat diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja/kewirausahaan di sektor pertanian dan pertambangan dengan keterkaitan yang kuat dengan sektor ekonomi lainnya.

### **1.4.3 Kondisi Ekonomi Daerah**

Karakteristik kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari perspektif ekonomi. Adapun indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi tersebut diantaranya meliputi indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*). Kedua indikator tersebut sampai saat ini masih digunakan untuk memantau perkembangan ekonomi suatu daerah.

**Gambar 1.2**  
**PDRB ADHB, PDRB ADHK (dalam milyar) dan LPE**  
**Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 – 2023**



Keterangan : r) angka revisi \*) angka sementara \*\*) angka sangat sementara

Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2023.

### 1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat di pandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah selama kurun waktu satu tahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan harga konstan, nilai PDRB Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2023 meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2023 mencapai Rp 10,80 trilliun, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang bernilai sebesar Rp 10,54 trilliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,50 persen, sejalan dengan meningkatnya produksi di beberapa sektor lapangan usaha di tahun 2023. Laju pertumbuhan menunjukkan

perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

**Tabel 1.3**  
**Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bangka Barat**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (Persentase)**

Kategori	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021 <sup>r</sup>	2022 <sup>*</sup>	2023 <sup>**</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(0,10)	3,53	0,01	4,13	4,63
B	Pertambangan dan Penggalian	1,39	(13,82)	10,11	1,82	(2,99)
C	Industri Pengolahan	12,46	(7,00)	(4,46)	(1,03)	0,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,06	19,30	8,54	(3,58)	4,42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,01	7,50	3,97	3,31	0,79
F	Konstruksi	3,85	(1,46)	1,71	1,87	7,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,55	(6,17)	5,81	9,21	5,64
H	Transportasi dan Pergudangan	3,34	(12,99)	8,29	11,35	9,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,70	(0,65)	6,29	9,94	12,69
J	Informasi dan Komunikasi	12,55	18,32	5,93	8,48	12,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,14	(0,44)	5,36	8,60	11,83
L	Real Estate	1,57	5,02	4,29	8,19	6,94
M,N	Jasa Perusahaan	0,37	(9,11)	4,09	8,31	5,64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,08	(0,63)	4,64	(0,93)	7,14
P	Jasa Pendidikan	6,01	(0,77)	1,86	3,04	4,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,37	1,07	9,24	2,66	4,98
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,48	(4,69)	2,20	7,40	9,44
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		7,06	(5,35)	0,20	2,00	2,50

Keterangan : r) angka perbaikan \*) angka sementara \*\*) angka sangat sementara  
Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2023.

Selama tahun 2023, hampir seluruh kategori lapangan usaha tumbuh positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hanya satu sektor saja yang tercatat mengalami kontraksi, yaitu kategori Pertambangan dan Penggalian, yaitu sebesar 2,99 persen. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan tahun 2022, di mana kategori ini mengalami tumbuh positif sebesar 1,82 persen. Sementara itu, kategori lapangan usaha dengan laju pertumbuhan PDRB terbesar di antaranya adalah kategori Informasi dan Komunikasi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan Jasa Keuangan dan Asuransi. Kategori Informasi dan Komunikasi tercatat tumbuh cukup signifikan, yaitu sebesar 12,86 persen di tahun 2023. Kemudian disusul oleh kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 12,69 persen. Selain itu,

kategori Jasa Keuangan dan Asuransi juga tumbuh cukup besar di tahun 2023, yaitu sebesar 11,83 persen. Meningkatnya pertumbuhan tiga kategori lapangan usaha disebabkan oleh adanya pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi VI Bangka Belitung yang diselenggarakan di Kabupaten Bangka Barat beberapa waktu yang lalu sehingga berdampak kepada pertumbuhan positif ketiga sektor di atas.

## 2) Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh capaian program dan sasaran pembangunan pada satu periode tertentu. Peranan setiap sektor terhadap PDRB dapat dilihat dari sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB setiap tahunnya. Melalui data peranan masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB, dapat dilihat seberapa jauh keberhasilan dari kebijakan yang telah dilakukan. Dengan kata lain, analisis ini dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah.

**Tabel 1.4**  
**Kontribusi Sektor terhadap PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha**  
**Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019-2023 (Persentase)**

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021 <sup>r</sup>	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,34	13,25	12,46	12,93	13,57
B	Pertambangan dan Penggalian	8,31	7,51	8,72	7,95	7,03
C	Industri Pengolahan	45,61	42,95	45,08	44,64	43,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,09	0,08	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	7,51	7,83	7,17	7,08	7,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,06	14,11	13,28	14,38	15,06
H	Transportasi dan Pergudangan	0,99	0,93	0,90	0,96	1,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,26	1,40	1,32	1,36	1,48
J	Informasi dan Komunikasi	0,37	0,45	0,42	0,43	0,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,45	0,47	0,45	0,49	0,53
L	Real Estate	2,08	2,33	2,14	2,20	2,28
M,N	Jasa Perusahaan	0,15	0,15	0,14	0,14	0,15



KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021 <sup>r</sup>	2022 <sup>*</sup>	2023 <sup>**</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,73	5,16	4,71	4,34	4,41
P	Jasa Pendidikan	1,91	2,11	1,92	1,85	1,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,85	0,91	0,88	0,85	0,86
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,32	0,34	0,31	0,31	0,33
<b>PDRB ADHB</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Keterangan : r) angka revisi \*) angka sementara \*\*) angka sangat sementara  
Sumber : Kabupaten Bangka Barat dalam angka, 2024.


Selama lima tahun terakhir, struktur perekonomian Kabupaten Bangka Barat didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, diantaranya; lapangan usaha Industri Pengolahan; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; lapangan usaha Konstruksi; serta lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Dilihat dari nilai kontribusi yang dihasilkan peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan. Kontribusi yang dihasilkan kategori ini menyumbang sebesar 43,38 persen terhadap total PDRB ADHB. Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mempunyai peranan sebesar 15,06 persen; disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,57 persen. Lapangan usaha Konstruksi memiliki peranan sebesar 7,44 persen. Sedangkan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mempunyai peranan sebesar 7,03 persen. Selama periode 2019-2023, peranan lapangan usaha Industri Pengolahan cenderung mengalami penurunan, di mana pada tahun 2019 kontribusinya sebesar 45,61 persen, turun pada tahun 2020 menjadi sebesar 42,95 persen. Kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 45,08 persen. Lalu pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan nilai kontribusinya sebesar 44,64 persen. Selanjutnya pada tahun 2023 kembali menurun menjadi sebesar 43,38 persen. Sementara itu, peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2019-2023 cenderung meningkat. Pada tahun 2019 kontribusinya sebesar 11,34 persen. Kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 13,25 persen. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 12,46

persen. Selanjutnya pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi sebesar 12,93 persen. Kemudian pada tahun 2023 kontribusinya terus meningkat, yaitu sebesar 13,57 persen. Salah satu penyebab meningkatnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah meningkatnya produksi beberapa komoditas strategis perkebunan dan stabilnya harga komoditas strategis perkebunan di pasar internasional.

### 3) PDRB Per kapita

Indikator ini merupakan salah satu ukuran makro yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian dan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah, yaitu berapa nilai tambah yang dapat dinikmati setiap penduduk secara rata-rata dalam satu tahun. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pada suatu daerah, sehingga PDRB per kapita tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB itu sendiri namun juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

**Gambar 1.3**  
**PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah) dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita (Persentase)**  
**Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 – 2023**




Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2024

PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif dengan nilai yang terus meningkat

setiap tahunnya kecuali di tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp83.117.360.000,00, jika dibandingkan dengan Tahun 2022 dengan nilai PDRB per kapita sebesar Rp80.031.700.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar 3,68% di Tahun 2023.

**Gambar 1.4**  
**PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota**  
**Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 (Juta Rupiah)**



Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2023.

Sementara jika dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Tahun 2023 PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat memiliki angka yang tertinggi. Secara keseluruhan, hal ini menandakan bahwa perekonomian dan tingkat kemakmuran penduduk Kabupaten Bangka Barat secara umum semakin membaik dari tahun ke tahun.

#### 1.4.4 Sosial Budaya

##### 1) Pendidikan


Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan pelayanan urusan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Bangka Barat. Pencapaian kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator pendidikan diantaranya yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni

(APM), Angka Putus Sekolah (APS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Sementara APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah.


**Gambar 1.5**  
**APK, APM, APS SD/MI**  
**Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 – 2023 (Persentase)**



Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bangka Barat, 2024

Capaian APK SD/MI Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan menjadi 100,32 persen sementara angka putus sekolah mengalami penurunan menjadi 0,30 persen. Jika dilihat kedudukan APK SD/MI Kabupaten Bangka Barat di tingkat provinsi tahun 2023, APK SD/MI Kabupaten Bangka Barat masih berada di bawah capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 106,09 persen.

**Gambar 1.6**  
**APK, APM, APS SMP/MTs Kabupaten Bangka Barat**  
**Tahun 2019 – 2023 (Persentase)**



Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bangka Barat, 2024.

Pada tahun 2023, angka putus sekolah menunjukkan penurunan menjadi 0,91 persen dari tahun 2022 sebesar 1,16 persen. Selain itu APK SMP/MTs/Paket B Kabupaten Bangka Barat meningkat menjadi sebesar 81,36 persen. Capaian di tahun 2023 masih berada di bawah capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 88,51 persen. Naik turunnya APK dipengaruhi oleh angka putus sekolah yang tidak stabil. Angka putus sekolah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: faktor ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran orang tua tentang pendidikan, akses jalan dan transportasi kurang mendukung, faktor budaya (pernikahan dini), dan perceraian orang tua.

Kasus anak putus sekolah saling mempengaruhi satu sama lain dengan persoalan kemiskinan. Selain itu, putus sekolah mengakibatkan bertambahnya


jumlah pengangguran, bahkan menambah kemungkinan kenakalan anak dan tindak kejahatan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka HLS dihitung untuk usia 7 (tujuh) tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar yang dimulai dari usia 7 (tujuh) tahun.

Angka HLS Kabupaten Bangka Barat di tahun 2024 sebesar 11,79 tahun, mengalami peningkatan sebesar 0,06 poin jika dibandingkan dengan tahun 2023. Meskipun terjadi peningkatan disetiap tahunnya, namun masih belum cukup signifikan jika dibandingkan dengan nilai HLS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan beberapa kabupaten/kota lainnya.

**Gambar 1.7**  
**HLS Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 – 2024 (Tahun)**




Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2024.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam penghitungan IPM (Indeks

Pembangunan Manusia) khususnya sektor pendidikan. RLS didefinisikan sebagai rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun (standar UNDP) mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum yang ditargetkan adalah setara Sekolah Menengah Atas (SMA). Tingginya angka RLS/ Mean Years of Schooling (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Dalam meningkatkan IPM di Kabupaten Bangka Barat pemerintah memberikan beberapa program untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah untuk mencapai wajib belajar 12 tahun. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2024 mencapai 7,48 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Bangka Barat menempuh pendidikan sampai kelas 1 atau 2 setara SMP/ sederajat. Angka ini tergolong rendah karena belum memenuhi target wajib belajar sembilan tahun. Di era globalisasi seperti sekarang ini, dimana persaingan pada pasar tenaga kerja semakin tinggi, penduduk Kabupaten Bangka Barat harus terus meningkatkan kompetensi pendidikan agar tidak tertinggal dari penduduk di Kabupaten lain.

**Gambar 1.8**  
**RLS Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 – 2024 (Tahun)**




Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2024

## 2) Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan diarahkan kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui tindakan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Gambaran pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Bangka Barat antara lain dapat dilihat dari perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH).

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah, pada suatu tahun tertentu dan dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil *Long Form* SP2020 (SP2020-LF). Pada tahun 2024, UHH penduduk Kabupaten Bangka Barat mencapai 72,08 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa anak yang lahir pada tahun 2024 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 71 atau 72 tahun. Kondisi masyarakat yang semakin maju dan semakin peduli dengan kesehatan juga menjadi faktor pendorong meningkatnya UHH di Kabupaten Bangka Barat.

**Gambar 1.9**  
**UHH Penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 – 2024 (Tahun)**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2024

## 3) Penduduk Miskin

Dalam mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic



needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran Per Kapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sementara Garis Kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2024 sebesar 2,59 persen. Angka kemiskinan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Tahun 2023 dengan angka sebesar 2,71 persen.

Sejalan dengan angka kemiskinan yang mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin pada Tahun 2024 juga terjadi penurunan yaitu menjadi sebanyak 5.710 jiwa yang sebelumnya sebanyak 5.910 jiwa di Tahun 2023 atau berkurang 200 jiwa. Sementara garis kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu dengan angka Rp720.398,00 yang sebelumnya Rp681.517,00 di Tahun 2023.

Dilihat dari perkembangan antar waktu, angka kemiskinan Kabupaten Bangka Barat berfluktuasi. Jika dilihat dari perkembangan antar wilayah, selama 5 (lima) tahun terakhir, angka kemiskinan Kabupaten Bangka Barat selalu berada di posisi terendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di tingkat nasional dan provinsi, pada Tahun 2024 angka kemiskinan Kabupaten Bangka Barat berada jauh di bawah angka nasional sebesar 9,36 persen dan provinsi sebesar 4,52 persen.

**Tabel 1.5**  
**Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota,**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2020 - 2024**

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Bangka	4,51	4,81	4,26	4,32	4,24
Belitung	6,27	7,15	6,45	6,46	6,11
<b>Bangka Barat</b>	<b>2,70</b>	<b>2,75</b>	<b>2,46</b>	<b>2,71</b>	<b>2,59</b>
Bangka Tengah	4,85	5,13	4,86	5,29	5,94
Bangka Selatan	3,52	3,69	3,22	3,11	3,74
Belitung Timur	6,52	7,20	6,49	6,73	6,36
Kota Pangkalpinang	4,36	4,76	4,55	4,27	4,04
<b>Provinsi Kep. Bangka Belitung</b>	<b>4,89</b>	<b>4,90</b>	<b>4,61</b>	<b>4,52</b>	<b>4,55</b>
<b>Nasional</b>	<b>10,19</b>	<b>10,14</b>	<b>9,57</b>	<b>9,36</b>	<b>9,03</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024.

#### 1.4.5 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat antara lain sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Tipe B;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat, terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;

2. Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan;
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Sub Urusan Kebakaran;
6. Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan serta Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
8. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
11. Dinas Perikanan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik;
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
  16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
  17. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan dan Fungsi Penelitian dan Pengembangan;
  2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan;
  3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B yang melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan;
  4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B yang melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan;
  5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan Sub Urusan Bidang Bencana.
  6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Urusan Kewilayahan terdiri dari:
1. Kecamatan Mentok dengan Tipe A;
  2. Kecamatan Simpang Teritip dengan Tipe A;
  3. Kecamatan Jebus dengan Tipe A;
  4. Kecamatan Parittiga dengan Tipe A;

5. Kecamatan Kelapa dengan Tipe A;
6. Kecamatan Tempilang dengan Tipe A.

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan dan penataan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tata laksana yang jelas dan transparan diawali oleh SDM aparatur yang profesional, berakuntabilitas kepada mitra kerja (*stakeholders*), serta adanya pengawasan secara internal maupun eksternal.


Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Berdasarkan Hasil Pengukuran Mandiri Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 berdasarkan Peraturan BKN No. 8 Tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 adalah sebesar 79,34. Indeks Profesionalitas ASN di Tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di Tahun 2023 dengan nilai 64,41 atau terjadi peningkatan sebesar 23,18 persen.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan sampai dengan Bulan Desember 2024 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 2.579 orang dengan perbandingan jumlah PNS laki-laki sebanyak 948 orang (36,76 persen) dan perempuan sebanyak 1.631 orang (63,24 persen). Sementara jika dilihat berdasarkan golongan, PNS dengan golongan III memiliki jumlah terbanyak yaitu 2.084 orang atau sebesar 80,81 persen.


Sedangkan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kabupaten Bangka Barat sebanyak 1.040 orang, dengan perbandingan jumlah P3K laki-laki sebanyak 291 orang (27,98 persen) dan perempuan sebanyak 749 orang (72,02 persen). Sementara jika dilihat berdasarkan golongan, P3K dengan golongan IX memiliki jumlah terbanyak yaitu 803 orang atau sebesar 77,21 persen.

**Gambar 1.10**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan**  
**Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024**



Sumber : BKPSDMD Kab. Bangka Barat, 2025

**Gambar 1.11**  
**Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan Golongan**  
**Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024**



Sumber : BKPSDMD Kab. Bangka Barat, 2025

## **1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Sistematika penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika serta gambaran umum Kabupaten Bangka Barat.

**BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA**

Menguraikan prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat serta target perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025.

**BAB III : PENUTUP**

**LAMPIRAN**

- PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025
- PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025

## **BAB II**

### **PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 yang merupakan bagian dari pelaksanaan tahun keempat dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026.

Selain itu, Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 juga disusun dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya serta anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025. Melalui Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025, diharapkan dapat meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintah daerah dalam upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan di Tahun 2025.

#### **2.1. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025**

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025, tema pembangunan Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan adalah **“Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah”**. Tema pembangunan ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan yang selanjutnya mengarah pada fokus pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun berkenaan.

Tema yang sudah ditetapkan tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bangka Barat tahun 2025 yaitu :

##### **1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar**

Fokus dalam pembangunan manusia dan pelayanan dasar adalah melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan, peningkatan kualitas keluarga dan daya saing Sumber Daya Manusia serta penanganan kemiskinan dan pengangguran.



2. Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah  
Fokus dalam pembangunan ekonomi dan investasi daerah khususnya melalui sektor pertanian secara luas, UMKM, perdagangan dan jasa, pariwisata dan industri.
3. Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup  
Fokus pembangunan infrastruktur khususnya yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat dan pendukung perekonomian daerah dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan serta penurunan resiko bencana.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah  
Fokus pembangunan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan reformasi birokrasi yang didukung oleh sumber daya aparatur, sistem kelola pemerintahan yang berbasis elektronik, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan publik.

## 2.2. TARGET INDIKATOR MAKRO TAHUN 2025

Indikasi keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan adalah dapat dilihat dari pencapaian beberapa target indikator tujuan yang juga merupakan indikator makro yang telah ditetapkan pada tahun perencanaan. Target indikator makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 adalah :

**Tabel 2.1.**  
**Target Indikator Makro**  
**Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025**

No.	INDIKATOR MAKRO	TARGET 2025
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,28
2.	Pengeluaran Per Kapita (Rp)	13.163.000
3.	Indeks Pembangunan Manusia	71,60
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	2,5
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,69
6.	Rasio Gini	0,185

Sumber : RKPD Kab. Bangka Barat Tahun 2025

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun suatu kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja pemerintah untuk mewujudkan target kinerja tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 48 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026.

**Tabel 2.2.**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi Penghitungan
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (AHB)	PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (n) PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (n-1) (dibagi) PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (n-1) (dikali) 100
		Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan (ADHB)	PDRB lapangan usaha Industri Pengolahan – PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (n-1) (dibagi) PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (n-1) (dikali) 100
		Kontribusi sektor Pariwisata Terhadap PDRB (ADHB)	Nilai PDRB sektor pariwisata (dibagi) total PDRB (dikali) 100
		Kontribusi sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB (ADHB)	Nilai PDRB sektor perdagangan dan jasa (dibagi) total PDRB (dikali) 100
2.	Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Realisasi Penanaman Modal	Nilai Investasi tahun n (dikurangi) nilai investasi tahun n-1 (dibagi) nilai investasi tahun n-1 (dikali) 100
3.	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks Konektivitas	Jumlah jaringan jalan yang menghubungkan kota (dibagi) jumlah desa/kelurahan
		Indeks Bangunan Gedung	Perhitungan berdasarkan kualitas bangunan gedung
4.		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi Penghitungan
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Wilayah Perkotaan yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	Jumlah desa/kelurahan di wilayah perkotaan yang mendapat layanan pengelolaan sampah (dibagi) jumlah seluruh desa/kelurahan di wilayah perkotaan (dikali) 100
		Indeks Resiko Bencana (IRB)	Bahaya (dikali) jumlah desa rawan bencana (dibagi) jumlah desa tangguh bencana $Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$
5.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Jumlah penduduk miskin (dibagi) total penduduk (dikali) 100
6.	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Jumlah pengangguran (dibagi) jumlah angkatan kerja (dikali) 100
7.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Rata rata Lama Sekolah (RLS)	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$
		Persentase Sekolah Terakreditasi A	Jumlah SD dan SMP terakreditasi A (dibagi) total SD dan SMP (dikali) 100
8.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik
		Prevalensi Stunting	Jumlah Balita Stunting (dibagi) jumlah balita (dikali) 100
9.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPM perempuan (dibagi) IPM laki-laki
		Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Hasil survei terhadap dimensi: taat hukum, kepedulian antarsesama, dan kepedulian terhadap lingkungan
11.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Opini BPK	Kesimpulan hasil evaluasi BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
		Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Penilaian dilakukan oleh APIP Pemerintah Daerah/BPKP dengan merujuk pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi Penghitungan
			Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Indeks Profesionalitas ASN	(nilai dimensi kualifikasi x bobot 25) + (nilai dimensi kompetensi x bobot 40) + (nilai dimensi kinerja x bobot 30) + (nilai dimensi disiplin x bobot 5)/ Berpedoman pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (atau perubahannya)
12.	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Berdasarkan rata-rata nilai hasil survei yang dilakukan oleh unit pelayanan publik dengan berpedoman pada Permen PAN RB RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (atau perubahannya)
13.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	Pendapatan Asli Daerah [dibagi] total pendapatan [dikali] 100

Sumber : Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 48 Tahun 2021

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama tersebut, telah ditetapkan indikator sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai dan menjadi target dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

## 2.4. TARGET INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025

### 2.4.1. Indikator Tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2025

Indikator Tujuan digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3.**  
**Target Indikator Tujuan Pembangunan**  
**Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025**

No.	Tujuan Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,28%
2.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pengeluaran per Kapita	13.163.000 rupiah
3.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	71,60
4.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Baik
5.	Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	1,420

Sumber : RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025

#### 2.4.2. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

Agar tujuan pembangunan daerah dapat lebih terarah dan dapat dicapai, maka ditetapkan sasaran pembangunan beserta target indikator pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah Tahun 2025 merujuk pada sasaran pembangunan yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025. Untuk penentuan target indikator sasaran pembangunan Tahun 2025, mempertimbangkan capaian target indikator beberapa tahun sebelumnya dan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Bangka Barat. Berikut dijabarkan target sasaran pembangunan daerah Tahun 2025.

**Tabel 2.4.**  
**Target Indikator Sasaran Pembangunan**  
**Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025**

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	
		SATUAN	NILAI
Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	%	7

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	
		SATUAN	NILAI
	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	%	4,86
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2,42
	Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	%	28,22
Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Milyar rupiah	1.141
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah	Indeks Konektivitas	Nilai	0,72
	Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Baik
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,94
	Persentase wilayah perkotaan yang terlayani pengelolaan persampahan	%	58,82
	Indeks Resiko Bencana	Kategori	Sedang
Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2,5
Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,69
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,50
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,75
	Persentase Sekolah Terakreditasi A	%	25,95
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,10
	Prevalensi <i>Stunting</i>	%	5,52
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,33
	Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya
Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Baik
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	70
	Opini BPK	Opini	WTP
	Maturitas SPIP	Tingkat maturitas	Berkembang
	Indeks SPBE	kategori	Baik
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	65,3
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85
Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	9,38

Sumber : RKPД Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025

## 2.5. APBD TAHUN 2025

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka didukung oleh program, kegiatan serta subkegiatan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**  
**Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2025**

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>Pendapatan Daerah</b>	
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>110.738.970.100,00</b>
Pajak Daerah	50.619.970.100,00
Retribusi Daerah	47.119.000.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.000.000.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	3.000.000.000,00
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>898.172.202.900,00</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	858.752.173.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	39.420.029.900,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.008.911.173.000,00</b>
<b>Belanja Daerah</b>	
<b>Belanja Operasi</b>	<b>886.008.547.768,96</b>
Belanja Pegawai	476.685.347.044,50
Belanja Barang dan Jasa	380.157.097.599,46
Belanja Hibah	20.052.877.125,00
Belanja Bantuan Sosial	9.113.226.000,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>239.285.399.618,00</b>
Belanja Modal Tanah	22.209.360.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.627.614.265,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.977.203.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.056.481.953,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.164.740.400,00
Belanja Modal Aset Lainnya	1.250.000.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>3.000.000.000,00</b>
Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
<b>Belanja Transfer</b>	<b>125.475.010.800,00</b>
Belanja Bagi Hasil	3.685.900.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	121.789.110.800,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.253.768.958.186,96</b>
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-244.857.785.186,96</b>
<b>Pembiayaan Daerah</b>	
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>267.857.785.186,96</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	267.757.785.186,96
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100.000.000,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>23.000.000.000,00</b>
Penyertaan Modal Daerah	23.000.000.000,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>244.857.785.186,96</b>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Sumber : APBD Kab. Bangka Barat Tahun 2025

Dukungan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebanyak 143 program pembangunan dengan total anggaran sebesar Rp1.253.768.958.186,96 (*satu triliun dua ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam koma sembilan puluh enam rupiah*).

**Tabel 2.6**  
**Program Pendukung Sasaran Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025**

No.	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Anggaran (Rp)
1.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	456.650.000,00
		Program Rehabilitasi Sosial	2.711.400.000,00
		Program Penanganan Bencana	479.139.750,00



No.	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Anggaran (Rp)
		Program Pemberdayaan Sosial	754.300.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.398.660.000,00
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	97.899.000,00
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	338.767.000,00
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	20.000.000,00
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	95.000.000,00
		Program Pengembangan Perumahan	540.000.000,00
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	4.470.000.000,00
		Program Kawasan Permukiman	2.869.606.382,00
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	4.042.615.000,00
2.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	70.270.719.000,00
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	37.150.000,00
		Program Pengembangan Kurikulum	50.000.000,00
		Program Pembinaan Perpustakaan	1.012.741.000,00
3.	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	9.060.078.850,00
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	150.000.000,00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	276.200.000,00

No.	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Anggaran (Rp)
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	50.000.000,00
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.657.025.000,00
		Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	62.875.000,00
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.384.066.000,00
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.767.925.000,00
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	54.700.000,00
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	158.297.400,00
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	455.260.000,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.092.300.000,00
4.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	181.788.938.300,00
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	444.889.000,00
		Program Pengendalian Penduduk	261.396.000,00
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.466.445.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	352.080.000,00

No.	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Anggaran (Rp)
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.091.618.600,00
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	13.615.730.000,00
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.490.840.000,00
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	780.000.000,00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.000.000.000,00
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.431.155.000,00
5.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	269.650.100,00
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	16.000.000,00
		Program Perlindungan Perempuan	314.885.000,00
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	128.525.000,00
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	183.990.000,00
		Program Perlindungan Khusus Anak	203.625.000,00
6.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	520.000.000,00
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.225.000.000,00
		Program Penyuluhan Pertanian	260.000.000,00
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	250.000.000,00

No.	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Anggaran (Rp)
		Program Perizinan Usaha Pertanian	50.000.000,00
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	200.000.000,00
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.911.000.000,00
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.973.050.000,00
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	489.092.800,00
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	200.000.000,00
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	300.000,00
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	52.650.000,00
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	127.270.000,00
		Program Pengembangan UMKM	730.606.000,00
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	50.930.000,00
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	109.715.000,00
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	59.442.000,00
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	448.850.000,00
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	79.175.000,00
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	42.500.000,00
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	291.800.000,00
		Program Pengelolaan Pelayaran	50.000.000,00
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.698.625.850,00
		Program Pemasaran Pariwisata	463.775.000,00

No.	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Anggaran (Rp)
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	87.200.000,00
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	28.525.000,00
		Program Pengembangan Kebudayaan	956.866.071,00
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	100.000.000,00
		Program Pembinaan Sejarah	135.600.000,00
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	753.460.000,00
		Program Pengelolaan Permuseuman	257.750.000,00
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	232.800.000,00
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	221.450.850,00
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.905.795.900,00
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	687.530.000,00
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	300.000,00
		Program Pengembangan Ekspor	222.000.000,00
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	300.000,00
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	132.176.000,00
7.	Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	130.000.000,00
		Program Pelayanan Penanaman Modal	141.550.000,00
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	50.000.000,00

No.	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Anggaran (Rp)
		Program Promosi Penanaman Modal	826.639.000,00
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.745.000.000,00
8.	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	62.137.920.000,00
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6.797.200.000,00
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	22.625.000.000,00
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	15.000.000,00
		Program Penatagunaan Tanah	400.000.000,00
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100.000.000,00
		Program Penataan Bangunan Gedung	1.425.000.000,00
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	2.100.000.000,00
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	125.300.000,00
9.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	347.099.940,00
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	25.000.000,00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	84.250.000,00
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	4.275.000,00
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	93.499.700,00
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.109.373.570,00

No.	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Anggaran (Rp)
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	34.999.900,00
		Program Pengelolaan Persampahan	8.635.128.000,00
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.429.840.000,00
		Program Penanggulangan Bencana	1.960.035.000,00
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.467.740.000,00
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.850.000.000,00
10.	Menurunnya Angka Pengangguran	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	588.280.000,00
		Program Penempatan Tenaga Kerja	14.100.000,00
		Program Hubungan Industrial	75.768.000,00
11.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	602.454.718.142,96
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.307.143.400,00
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	409.409.000,00
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	653.100.000,00
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	237.000.000,00
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	129.849.865.950,00
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	296.669.150,00
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.155.110.000,00

No.	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Anggaran (Rp)
		Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi	223.525.000,00
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	35.353.954.081,00
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	94.040.000,00
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	71.000.000,00
		Program Pengelolaan Arsip	415.999.300,00
		Program Perizinan Penggunaan Arsip	15.200.000,00
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.890.392.900,00
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.395.000.000,00
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.645.625.000,00
		Program Kepegawaian Daerah	1.535.370.000,00
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	725.210.650,00
12.	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Program Pendaftaran Penduduk	508.114.400,00
		Program Pencatatan Sipil	60.685.000,00
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6.700.000,00
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	27.760.000,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.268.990.800,00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	97.430.000,00
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	1.293.750.000,00
		Program Penataan Desa	70.000.000,00



No.	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Anggaran (Rp)
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	373.000.000,00
		Program Perekonomian dan Pembangunan	93.600.000,00
13.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	701.520.450,00
		Program Perekonomian dan Pembangunan	457.400.000,00
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	85.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>			<b>1.253.768.958.186,96</b>

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Barat Nomor 46 Tahun 2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2025.

Melalui kinerja yang diperjanjikan untuk dicapai, diharapkan dapat memperbaiki manajemen pembangunan untuk menuju tata pemerintahan yang baik serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Setiap target kinerja akan semaksimal mungkin untuk dicapai melalui sinergitas dan bantuan dari berbagai pihak baik dari elemen Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat juga peran serta pihak swasta dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkomitmen dalam mewujudkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 sebagai tahun keempat dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026. Target kinerja di tahun ini akan menjadi pertimbangan penting bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menentukan langkah-langkah dan strategi dalam rangka pelaksanaan pembangunan kedepan.



## **PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. SUKIRMAN, S.H.**

Jabatan : BUPATI BANGKA BARAT

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Mentok, 15 Januari 2025

**Bupati Bangka Barat,**



**H. Sukirman, S.H.**

**PERJANJIAN KINERJA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Nilai
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	%	7
		Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	%	4,86
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2,42
		Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	%	28,22
2.	Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Milyar rupiah	1.141
3.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah	Indeks Konektivitas	Nilai	0,72
		Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Baik
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,94
		Persentase wilayah perkotaan yang terlayani pengelolaan persampahan	%	58,82
		Indeks Resiko Bencana	Kategori	Sedang
5	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2,5
6	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,69
7	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,50
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,75
		Persentase Sekolah Terakreditasi A	%	25,95
8.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,10
		Prevalensi <i>Stunting</i>	%	5,52
9.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,33
		Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya
10.	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Baik
11.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	70
		Opini BPK	Opini	WTP
		Maturitas SPIP	Tingkat maturitas	Berkembang

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Nilai
		Indeks SPBE	kategori	Baik
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	65,3
12.	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85
13.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	9,38

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	602.454.718.142,96
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	70.270.719.000,00
3.	Program Pengembangan Kurikulum	50.000.000,00
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	37.150.000,00
5.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	276.200.000,00
6.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.000.000.000,00
7.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	150.000.000,00
8.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	181.788.938.300,00
9.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.091.618.600,00
10.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	444.889.000,00
11.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	352.080.000,00
12.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.761.000.000,00
13.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	13.615.730.000,00
14.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.429.840.000,00
15.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.490.840.000,00
16.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	780.000.000,00
17.	Program Penataan Bangunan Gedung	1.425.000.000,00
18.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	2.100.000.000,00
19.	Program Penyelenggaraan Jalan	62.137.920.000,00
20.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	125.300.000,00
21.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.745.000.000,00
22.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100.000.000,00
23.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	22.625.000.000,00
24.	Program Pengelolaan Tanah Kosong	15.000.000,00

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
25.	Program Penatagunaan Tanah	400.000.000,00
26.	Program Pengembangan Perumahan	540.000.000,00
27.	Program Kawasan Permukiman	2.869.606.382,00
28.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	4.470.000.000,00
29.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	4.042.615.000,00
30.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6.797.200.000,00
31.	Program Pengelolaan Pelayaran	50.000.000,00
32.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.657.025.000,00
33.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.467.740.000,00
34.	Program Penanggulangan Bencana	1.960.035.000,00
35.	Program Pemberdayaan Sosial	754.300.000,00
36.	Program Rehabilitasi Sosial	2.711.400.000,00
37.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	456.650.000,00
38.	Program Penanganan Bencana	479.139.750,00
39.	Program Penataan Desa	70.000.000,00
40.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	85.000.000,00
41.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	373.000.000,00
42.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.293.750.000,00
43.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	588.280.000,00
44.	Program Penempatan Tenaga Kerja	14.100.000,00
45.	Program Hubungan Industrial	75.768.000,00
46.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	448.850.000,00
47.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	79.175.000,00
48.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	42.500.000,00
49.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	269.650.100,00
50.	Program Perlindungan Perempuan	314.885.000,00
51.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	128.525.000,00
52.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	16.000.000,00
53.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	183.990.000,00
54.	Program Perlindungan Khusus Anak	203.625.000,00
55.	Program Pengendalian Penduduk	261.396.000,00
56.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.466.445.000,00
57.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.431.155.000,00
58.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	20.000.000,00

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
59.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	338.767.000,00
60.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	97.899.000,00
61.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	95.000.000,00
62.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	520.000.000,00
63.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.225.000.000,00
64.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	200.000.000,00
65.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	250.000.000,00
66.	Program Perizinan Usaha Pertanian	50.000.000,00
67.	Program Penyuluhan Pertanian	260.000.000,00
68.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	347.099.940,00
69.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.109.373.570,00
70.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	34.999.900,00
71.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	25.000.000,00
72.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	84.250.000,00
73.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	50.000.000,00
74.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	93.499.700,00
75.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	4.275.000,00
76.	Program Pengelolaan Persampahan	8.635.128.000,00
77.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	221.450.850,00
78.	Program Pendaftaran Penduduk	508.114.400,00
79.	Program Pencatatan Sipil	60.685.000,00
80.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6.700.000,00
81.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	27.760.000,00
82.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.395.000.000,00
83.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.890.392.900,00
84.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	237.000.000,00
85.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	94.040.000,00
86.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	300.000,00
87.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	59.442.000,00
88.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	52.650.000,00
89.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	50.930.000,00
90.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	109.715.000,00

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
91.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	127.270.000,00
92.	Program Pengembangan UMKM	730.606.000,00
93.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	300.000,00
94.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.905.795.900,00
95.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	687.530.000,00
96.	Program Pengembangan Ekspor	222.000.000,00
97.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	132.176.000,00
98.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	300.000,00
99.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	130.000.000,00
100.	Program Promosi Penanaman Modal	826.639.000,00
101.	Program Pelayanan Penanaman Modal	141.550.000,00
102.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	50.000.000,00
103.	Program Pengembangan Kebudayaan	956.866.071,00
104.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	100.000.000,00
105.	Program Pembinaan Sejarah	135.600.000,00
106.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	753.460.000,00
107.	Program Pengelolaan Permuseuman	257.750.000,00
108.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.698.625.850,00
109.	Program Pemasaran Pariwisata	463.775.000,00
110.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	28.525.000,00
111.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	87.200.000,00
112.	Program Pembinaan Perpustakaan	1.012.741.000,00
113.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	232.800.000,00
114.	Program Pengelolaan Arsip	415.999.300,00
115.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	71.000.000,00
116.	Program Perizinan Penggunaan Arsip	15.200.000,00
117.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.973.050.000,00
118.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	489.092.800,00
119.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	200.000.000,00
120.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	291.800.000,00
121.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	9.785.289.500,00
122.	Program Perekonomian dan Pembangunan	551.000.000,00
123.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd	35.353.954.081,00
124.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.307.143.400,00
125.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	409.409.000,00



<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
	Pembangunan Daerah	
126.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	653.100.000,00
127.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	129.849.865.950,00
128.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	296.669.150,00
129.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	701.520.450,00
130.	Program Kepegawaian Daerah	1.535.370.000,00
131.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.645.625.000,00
132.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.155.110.000,00
133.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	223.525.000,00
134.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.268.990.800,00
135.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.398.660.000,00
136.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	62.875.000,00
137.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.092.300.000,00
138.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	97.430.000,00
139.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.384.066.000,00
140.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.767.925.000,00
141.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	54.700.000,00
142.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	158.297.400,00
143.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	455.260.000,00
	<b>ANGGARAN BELANJA</b>	<b>1.253.768.958.186,96</b>

Mentok, 15 Januari 2025

**Bupati Bangka Barat,**



**H. Sukirman, S.H.**